

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi *E-Commerce* Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun Dalam Konstruksi Hukum ITE, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun dibagi menjadi 3 (tiga), yakni faktor internal, faktor internal, dan faktor lainnya. Faktor internal penyebab terjadinya penyalahgunaan akun adalah kurangnya pengetahuan pengguna terhadap teknologi dan kurangnya pengendalian emosi pengguna dalam menggunakan aplikasi *online*. Faktor eksternal penyebab terjadinya penyalahgunaan akun disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan sebuah platform, tampilan situs resmi platform dan tautan halaman situs (*link website*) yang mudah ditiru, dan tata kelola perlindungan data pribadi yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan akun adalah kondisi ekonomi pelaku, akses internet yang mudah dijangkau, dan minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
2. Konsumen pengguna *e-commerce* berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan akun atau phising yang berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif didapatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sedangkan untuk perlindungan hukum represif, baik UU ITE maupun UU PDP sama-sama memperbolehkan konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan akun untuk mengajukan gugatan, baik secara pidana maupun perdata. Penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen *e-commerce* yang mengalami penyalahgunaan data pribadi karena penyalahgunaan akun termasuk tindak pidana kejahatan siber dan tidak memiliki hubungan dengan penggunaan barang dan/atau jasa secara konvensional.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat lebih meningkatkan pengetahuan mengenai penyalahgunaan akun atau *phishing* dan dapat mengontrol emosi, selalu bersikap waspada serta berhati-hati dalam mengambil sikap selama menggunakan aplikasi *e-commerce*. Selain itu, pahami segala macam hal yang berkaitan dengan data pribadi dan cara melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh siapapun.
2. Pemerintah dapat ikut serta secara aktif dalam upaya perlindungan data pribadi, menangkap pelaku *phising*, dan menyelesaikan kasus penyalahgunaan akun atau *phishing* di Indonesia agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperluas jangkauan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan *phishing*, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh situs web yang ada untuk mengurangi resiko terjadinya *phishing* di Indonesia. Selain itu, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena aturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kejahatan siber dalam transaksi elektronik, mengingat permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli saat ini semakin kompleks seiring berjalannya waktu.